



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPATANGEWU
NOMOR : 100.3.1 / 41 / IX / 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KEDUNGPATANGEWU KECAMATAN EDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

**DESA KEDUNGPATANGEWU KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa Kedungpatangewu tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Kedungpatangewu Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPATANGEWU TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA KEDUNGPATANGEWU KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Kedungpatangewu Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Kedungpatangewu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Kedungpatangewu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedungpatangewu
Pada tanggal : 10 September 2025

Kepala Desa Kedungpatangewu

ANDI TRIWIBOWO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan ;
2. Camat Kaje ;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kedungpatangewu
Nomor : 100.3.1 / 41 / IX / 2025
Tanggal : 10 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA KEDUNGPATANGEWU KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	ANDI TRIWIBOWO	Kepala Desa	Kedungpatangewu	Pembina
2.	HASANUDIN	Tokoh Masyarakat	Kedungpatangewu	Ketua
3.	SUHERIYANTO	Tokoh Masyarakat	Kedungpatangewu	Wakil Ketua
4.	FATIKHAH	Ketua RT	Kedungpatangewu	Sekretaris
5.	ROKHIMA	Ketua RT	Kedungpatangewu	Bendahara
6.	AHMAD AMBRUR	Kepala Dusun	Kedungpatangewu	Anggota
7.	YULIAN ADRIYANTO	Kepala Dusun	Kedungpatangewu	Anggota
8.	DEWI KURNIAWATI	Kepala Dusun	Kedungpatangewu	Anggota
9.	ADITYA AZWAR N.	Ketua RT	Kedungpatangewu	Anggota
10.	FERI KUSNADI	Ketua RT	Kedungpatangewu	Anggota
11.	TAMPRIN	Ketua RT	Kedungpatangewu	Anggota
12.	ONY SUGIARTO	Ketua RT	Kedungpatangewu	Anggota
13.	ABDUL BASIT	Ketua RT	Kedungpatangewu	Anggota
14.	MUTROFIN	Ketua RT	Kedungpatangewu	Anggota
15.	FATIKHIN	Ketua RT	Kedungpatangewu	Anggota
16.	MUSIKIN	Ketua RT	Kedungpatangewu	Anggota
17.	SAMSUROKHIM	Ketua RT	Kedungpatangewu	Anggota
18.	M. SAFAAT	Ketua RW	Kedungpatangewu	Anggota
19.	FERI FIRDAUS	Ketua RW	Kedungpatangewu	Anggota

20.	MARKASAN	Ketua RW	Kedungpatangewu	Anggota
21.	HASBUL MAJID	Ketua RW	Kedungpatangewu	Anggota
22.	KUSTOMO	Ketua RW	Kedungpatangewu	Anggota
23.	KHAMID	Ketua RW	Kedungpatangewu	Anggota

Ditetapkan di : Kedungpatangewu
Pada tanggal : 10 September 2025

Kepala Desa Kedungpatangewu

